



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gd.D Lt.I Kav.2, Tana Paser

Tana Paser, 16 Februari 2022

SURAT IJIN CUTI TAHUNAN

Nomor : 851 / 151 /DKPS

Diberikan Cuti Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil :


Nama : Siti Saderiah
NIP : 19690523 200604 2 005
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I / II/d
Jabatan : Pengadmistrasian Umum
Satuan Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selama 3 (tiga) hari kerja untuk cuti tahunan Tahun 2022 terhitung mulai tanggal 16 Februari s/d 18 Februari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung / pejabat lainnya yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan, wajib melaporkan diri pada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,


H. SUWARDI, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19620424 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKPP Kabupaten Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
3. Arsip.